

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN
BULELENG**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2019**



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN
BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

PERJAKA PURBA

NIM. 1514101037

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2019

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. I Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

Skripsi oleh Perjaka Purba ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 14 Oktober 2019

Dewan Penguji,



Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 19820204 200912 2 004

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 19800720 200604 1 001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Perjaka Purba
Tempat, dan Tanggal Lahir : Biak, 4 Juni 1997
NIM : 1514101037
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



Perjaka Purba
NIM. 1514101037

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. I Nengah Suastika, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu bersedia memberikan setiap embusan napasnya agar anaknya menjadi manusia yang luar biasa.

8. Ilmu Hukum B 2015: Insari, Dayu Hasti, Yunia, Diki, Hidayat, Novi, Intan, Ega, Veni, Amalisa, Alexis, Warman, Dayu Mita, Deksu, Bapak Padma, Arta, Rino, Mamak Desi, Toge, Yulia dan M. Ali.
9. Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Singaraja, 14 Oktober 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.6.2. Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	9
2.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
2.4 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	18
2.5 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	25
2.6 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	30
2.7 Teori Sistem Hukum (Legal System Theory)	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sifat Penelitian.....	38
3. Data dan Sumber Data	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	40

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	41
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian	43
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng.....	45
4.2.2 Faktor Yang Menyebabkan Minimnya Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi Atau Pengadilan Di Kabupaten Buleleng	50
4.3 Pembahasan.....	56
4.3.1 Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng.....	56
4.3.2 Faktor Yang Menyebabkan Minimnya Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi Atau Pengadilan Di Kabupaten Buleleng	62
BAB V PENUTUP	70
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

